



P U T U S A N
Nomor : 24/PDT/2017/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. ALBERTO GONCALVES, beralamat di Jl. Sulawesi No.38 RT. 25 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Tlp. 08125107113 yang selanjutnya disebut TERGUGAT. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARSANTY HANDAYANI, S.H dan SRI WINARTI, S.H, Advokat dari Kantor Advokat ARSANTY HANDAYANI dan Partners yang beralamat di Jl. Mujur Jaya 8 No. 126, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang selanjutnya semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;

L A W A N

NY. GODFRIDA ANY YUSRIANA DEWI, beralamat di Jl. Cendana No. 12 RT. 30 Sangatta Utara No. KTP : 6408044811700001, Agama : Khatolik, Pendidikan Terakhir : Strata1, Tlp. 081346270503 yang semula disebut PENGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 10 Maret 2017, Nomor : 24/ PDT./ 2017/ PT. SMR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah register Nomor : 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SGT, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 September 2016, Penggugat telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Santo Lukas Samarinda dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan secara sah menurut hukum pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Dili, Propinsi Timor Timur pada tanggal 9 Juli 1992 sebagaimana tertulis dan terbaca didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 88/KPS/VII/1992 (Bukti P-1);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - MARIANO NAI NUGROHO GONCALVES, Laki - laki, lahir di Dili pada tanggal 8 September 1992, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dili No. 246/KED/PS/1993 tertanggal 2 Juni 1993 (Bukti P-2);
 - JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES, Laki - laki, lahir di Dili pada tanggal 4 Agustus 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dili No. 544/um/ps/8/95 tertanggal 25 Agustus 1995 (Bukti P-3);
 - BRIGITA JULIA PUSPITA NAI GONCALVES, Perempuan, lahir di Dili pada tanggal 15 Januari 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Sekretaris Kabupaten Kutai Timur No. 100/319-CTS/T.PEM/II/2001, tertanggal 6 Pebruari 2001 (Bukti P-4);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam 1 (satu) tahun pertama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung bahagia dan rukun, saling cinta - mencintai, saling menghargai dan saling pengertian sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkadang terdapat perbedaan pendapat, pertengkaran atau percekocokan dalam berumah tangga, namun hal - hal tersebut masih dalam batas - batas kewajaran dan tidak terlalu mengganggu hubungan Penggugat dan Tergugat didalam membangun dan membina rumah tangga, karena menurut Penggugat hal - hal tersebut masih dalam batas yang wajar dalam kehidupan berumah tangga; -
3. Bahwa pada awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dimana Tergugat mulai bersikap kasar dalam ucapannya dengan mengucapkan kata - kata, "Salah Pilih", "Akan merengek - renek", Selain ucapan yang kasar, Tergugat bertindak kasar secara fisik seperti ketika Penggugat mengalami kecelakaan mobil tidak diperhatikan atau dibiarkan begitu saja;
4. Bahwa salah satu sikap Tergugat yang sangat menyakitkan Penggugat adalah dalam pengelolaan ekonomi Rumah Tangga dimana Gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai Istri sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya tetapi Penggugat hanya diberikan kurang lebih 25 % (dua puluh lima persen) dari Total Gaji sedangkan selebihnya digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan lain diluar kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebenarnya bagian Gaji yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga tetapi Penggugat mempunyai pendapatan dari jasa mengajar musik;
5. Bahwa Penggugat tetap bersikap sabar mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan Katolik dimana perkawinan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Katolik adalah merupakan Sakramen atau Janji Suci dihadapan Allah;

6. Bahwa kesabaran Penggugat atas sikap Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ketika pada pertengahan tahun 2011 anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama MARIANO NAI NUGROHO GONCALVES memasuki Kuliah di Perguruan Tinggi dimana terjadi Pertengkaran keras antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak setuju anak pertama kami tersebut melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi dengan alasan secara ekonomi tidak mampu karena Tergugat sudah pensiun. Penggugat berpendapat alasan Tergugat itu tidak benar karena sepengetahuan Penggugat bahwa ada tabungan untuk pendidikan anak dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat pada City Bank Jakarta sebesar \$. 10.000.- (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau setara Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada saat itu. Ternyata uang tersebut telah diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sisa uang tersebut hanya sebesar \$. 600 (enam ratus dollar Amerika Serikat) atau setara Rp. 7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa selain hal yang diuraikan pada angka (7) di atas, ternyata Tergugat juga telah meminjam uang di Bank BPTN yang besarnya Penggugat tidak ketahui tetapi berdasarkan pernyataan Tergugat waktu membicarakan kelanjutan kuliah anak yang bernama MARIANO NAI NUGROHO GONCALVES, ketidakmampuan membiayai kuliah karena telah meminjam uang dari Bank BPTN dengan pengembalian selama 10 tahun dengan pemotongan tunjangan pensiun sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, uang tersebut digunakan untuk membeli mobil truk, tetapi tidak terealisasi;
8. Bahwa karena terjadi pertengkaran yang terus menerus kurang lebih selama 1 (satu) tahun akhirnya pada bulan Mei tahun 2012 sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini, Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pindah ke tempat lain di Sangatta. Jadi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 4 (empat) tahun;

9. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 tahun, biaya hidup Penggugat dan biaya hidup dan biaya pendidikan / kuliah 3 (tiga) orang anak ditanggung oleh sendiri oleh Penggugat dari pendapatan mengajar musik dan dibantu oleh orang tua kandung Penggugat. Jadi selama 4 (empat) tahun lebih, Tergugat sama sekali Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan 3 (tiga) orang anak;
10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Tergugat mendatangi rumah tempat tinggal bersama dimana Tergugat berteriak dan mengamuk serta mengancam akan melakukan tindakan fisik kepada Penggugat;
11. Bahwa karena Penggugat merasa terancam keselamatan jiwa maka Penggugat menelepon saudara kandung Penggugat yang bernama BUDI RINDANTO, agar segera ke rumah di Jl. Cendana No. 12 RT.30 Sangatta Utara;
12. Bahwa berdasarkan fakta riil sebagaimana diuraikan di atas, telah terlihat dengan jelas kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan dipulihkan kembali bahkan Jiwa Penggugat terancam tindakan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud, yang dengan jelas menggarisbawahi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
13. Bahwa karena maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut nyata - nyatanya tidak terwujud bahkan keselamatan Jiwa Penggugat terancam, maka tidak ada jalan lain yang harus Penggugat tempuh selain mengajukan gugatan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTSMDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian melalui Pengadilan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas alasan dan bukti - bukti yang meyakinkan dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka oleh karena itu Pengugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
15. Bahwa dengan putusnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui putusan Pengadilan dengan segala akibat - akibat hukumnya, maka mohon kepada Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, supaya Putusan Perceraian Perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan pada buku yang disediakan untuk itu;
16. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih ada 2 (dua) orang yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan yaitu : JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES dan BRIGITA JULIA PUSPITA NAI GONCALVES yang masih mengikuti Kuliah di Perguruan Tinggi di Samarinda dan untuk itu sekalipun Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Tergugat sebagai ayah harus tetap bertanggung jawab atas biaya hidup dan biaya pendidikan / kuliah kedua anak tersebut;
17. Bahwa karena gugatan perceraian ini diajukan karena kesalahan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas maka Tergugat tetap menanggung biaya hidup Penggugat sampai Penggugat meninggal dunia atau menikah lagi;
18. Bahwa mengingat Tergugat adalah Pensiunan Pengawai Negeri Sipil yang mempunyai tunjangan / gaji Pensiun maka Tergugat harus menyerahkan sebagian gaji / tunjangan pensiunnya kepada Penggugat dan kedua orang anak dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian untuk biaya hidup Penggugat;
- $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian untuk biaya hidup dan kuliah anak yang bernama JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES;
- $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian untuk biaya hidup dan kuliah anak yang bernama BRIGITA JULIA PUSPITA NAI GONCALVES;-

19. Bahwa bila kedua anak yang sedang mengikuti kuliah saat ini telah tamat kuliah atau telah menikah maka tanggungan sebesar sebagaimana disebutkan pada angka 19.2 dan 19.3 tersebut di atas berakhir namun Tergugat harus menanggung biaya hidup menjadi Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari gaji pensiunnya;

20. Bahwa jika Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan tunjangan / gaji pensiun sebagaimana telah diuraikan pada angka 19 diatas maka Penggugat sebagai pihak yang mengurus biaya hidup dan pendidikan anak berhak atau dapat mengambil sendiri pada bendahara atau pejabat yang bertugas membayar tunjangan Pensiun Tergugat;

21. Berdasarkan uraian dan alasan yang diuraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangata c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk mencatat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam buku yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup Penggugat sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari Gaji Pensiun Tergugat selama 2 (dua) orang anak masih kuliah dan setelah kedua orang anak selesai kuliah atau telah menikah maka Tergugat menanggung biaya hidup

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTS MR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Gaji Pensiun Tergugat sampai
Penggugat meninggal dunia atau menikah lagi; ---

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan biaya kuliah
2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar masing - masing
sebagai berikut :

5.1. $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari gaji / tunjangan pensiun
Tergugat untuk anak yang bernama JOSE BOSSUETO
KURNIAWAN NAI GONCALVES;

5.2. $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari gaji / tunjangan pensiun
Tergugat untuk anak yang bernama BRIGITA JULIA PUSPITA
NAI GONCALVES; sampai kedua anak tersebut tamat kuliah
atau telah menikah;

6. Bila Tergugat tidak menyerahkan bagian gaji / tunjangan pensiunnya
sebesar yang telah ditetapkan dalam putusan ini kepada Penggugat
dan kepada 2 (dua) orang anak yang bernama, JOSE BOSSUETO
KURNIAWAN NAI GONCALVES dan BRIGITA JULIA PUSPITA NAI
GONCALVES maka Penggugat dan atau kedua anak tersebut dapat
langsung mengambil gaji / tunjangan pensiun Tergugat kepada
bendahara atau Pejabat yang membayar gaji / Tunjangan pensiun
sebesar yang telah ditetapkan dalam putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 September 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

1. Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil yang diajukan Penggugat
sepanjang tidak diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Santo Lukas Samarinda dan perkawinan tersebut di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dili Propinsi Timor Timur pada tanggal 9 Juli 1992 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 88/KPS/VII/1992;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak, yaitu : MARIANO NAI NUGROHO GONCALVES, JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES, BRIGITA PUSPITA NAI GONCALVES;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis hingga pada sekitar tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami sedikit masalah, karena Penggugat menganggap Tergugat berlaku kasar dalam ucapan, namun sebenarnya hal tersebut tidaklah benar;
5. Bahwa tidak benar jika ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah sejak tahun 2011 sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan jikapun terjadi percekcoakan, maka hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga; --
6. Bahwa dalil Penggugat tentang perilaku kasar Tergugat hanyalah merupakan persangkaan Penggugat saja, karena faktanya Tergugat berupaya menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala keluarga dengan baik dan benar (*bonus pater familias*);
7. Bahwa dalil Penggugat tentang perilaku kasar Tergugat dengan mengabaikan kondisi Penggugat pada saat sakit dan harus di rawat di Samarinda adalah tidak benar karena faktanya selama Penggugat sakit dan harus di rawat di Samarinda pada tahun 2011, Tergugat senantiasa bolak - balik Sangatta - Samarinda untuk membantu merawat Penggugat, Tergugat tidak ikut menetap di Samarinda dalam proses perawatan sakit

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTSMDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut karena persoalan adanya pekerjaan, saat itu Tergugat masih berstatus PNS aktif, yang juga harus dilakukan Tergugat di Sangatta dan hal tersebut untuk kehidupan rumah tangga juga, selain itu karena di Samarinda ada mertua Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang memang berdomisili di Samarinda sehingga dapat melakukan perawatan di saat Tergugat tidak ada;

8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak memberikan gaji secara full kepada Penggugat dikarenakan Tergugat menggunakan gaji tersebut untuk kepentingan lain di luar kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa faktanya Tergugat menyerahkan gaji kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga secara langsung, sementara sisanya dengan sepengetahuan Penggugat sendiri digunakan untuk pembangunan rumah tinggal bersama, pembelian tanah dan kebun untuk asset bersama, pembiayaan kebun yang telah di beli, baik yang berlokasi di Timor Leste maupun yang berlokasi di Sangatta dan biaya sekolah anak - anak;
10. Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru musik, namun hal itu hanya bersifat sampingan saja untuk membantu menopang perekonomian rumah tangga, bukan karena Tergugat tidak menjalankan peran dan fungsi sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung pendapatan rumah tangga;
11. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak menginginkan anak pertama untuk melanjutkan sekolah di bangku perguruan tinggi, sebab sebagai orangtua yang juga mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi tentulah Tergugat juga menginginkan anak - anaknya mengalami hal yang sama, bahkan jika memungkinkan melebihi pencapaian orang tuanya;
12. Bahwa mengenai simpanan yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya point 7, faktanya, Tergugat pernah pulang ke Timor Leste setelah pensiun, dengan maksud mencari ladang usaha baru di sana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orangtua Penggugat juga menyarankan seperti itu, namun karena biaya hidup di Timor Leste yang sangat mahal dan kerinduan Tergugat untuk berkumpul dengan keluarga, maka Tergugat kembali ke Sangatta, sebelum pergi ke Timor Leste di tahun 2012 tersebut di rekening milik Tergugat terdapat dana sejumlah \$ 9.500 (sembilan ribu lima ratus dollar) bukan \$ 10.000 (sepulu ribu dollar) sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, namun kredit uang pensiun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penghasilan dari rumah kost yang terdiri dari 2 (dua) kamar di Sangatta selama 5 tahun dimana sewa per bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) semuanya telah ditransfer Tergugat ke rekening milik Penggugat dan juga di terima langsung oleh Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2013 barulah Tergugat mengambil uang simpanan di City Bank Jakarta sebesar \$ 5.041,08, dan bukan di tahun 2012 sebagaimana yang di dalilkan Penggugat;

14. Bahwa uang tersebut diambil Tergugat untuk modal usaha yang juga ditujukan Tergugat untuk keluarganya, namun jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka itu adalah urusan Tuhan, dan bukan kesalahan Tergugat, karena niat Tergugat berusaha untuk menambah penghasilan, namun jika ternyata Tuhan berkehendak lain, maka apakah hal tersebut harus disesalli? Sebab jika sejak awal Tergugat tahu bahwa usaha yang dijalani akan mengalami kegagalan, maka tentu sejak awal Tergugat sudah tidak melakukannya;

15. Bahwa sekembali dari Timor Leste, Tergugat tidak diizinkan oleh Penggugat masuk dan tinggal di rumah yang telah dibangun dengan susah payah oleh Tergugat, dengan alasan Penggugat tidak ingin terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena kekecewaan Penggugat atas sikap Tergugat mengambil sebagian dari dana simpanan,

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menghindari masalah yang lebih berkepanjangan akhirnya

Tergugat memilih mencari tempat kost dan tinggal disitu seorang diri;

16. Bahwa sebelum tinggal di tempat kost, Tergugat sempat meminta kepada Penggugat agar diizinkan menempati satu kamar kost milik mereka sendiri, namun tidak diizinkan oleh Penggugat dengan alasan ada yang menempati dan jika Tergugat tinggal disitu, maka penghasilan dari kost tersebut akan berkurang;

17. Bahwa belakangan Tergugat mengetahui jika ternyata Penggugat telah tinggal dengan laki - laki lain di rumah mereka, laki - laki itu bernama RIKSON, jadi alasan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat memasuki dan tinggal di rumah mereka bukan untuk menghindari keributan, namun karena Penggugat telah menyinggung perasaan Tergugat dengan kehadiran laki - laki bernama RIKSON itu;

18. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Tergugat yang telah mengetahui perihal kehadiran laki - laki lain di rumah bersama istrinya tersebut, mendatangi rumah kediaman mereka dan bermaksud mengusir laki - laki tersebut, namun yang terjadi malah Penggugat melempar tempat kue ke arah ulu hati Tergugat dan adik Penggugat yaitu BUDI RINDANTO yang dihubungi oleh Penggugat untuk datang ke rumah tersebut juga melakukan tindakan kriminal dengan memukul dan menendang Tergugat hingga Tergugat babak belur dan kemeja Tergugat sobek, hal ini sempat dilaporkan Tergugat pada Polsek Sangatta namun karena saat itu Penggugat menangis histeris hingga Tergugat memilih untuk tidak melanjutkan perkara tersebut, dengan kesepakatan RIKSON keluar dari rumah di jalan Cendana;

19. Bahwa ternyata RIKSON memang meninggalkan rumah di jalan Cendana, namun dia pindah tinggal di tempat kost milik Penggugat dan Tergugat dan tetap berhubungan dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selama 5 (lima) tahun Penggugat dan keluarganya telah berupaya memisahkan Tergugat dengan anak - anak, sehingga Tergugat mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak - anak;
21. Bahwa Tergugat pernah berupaya mendatangi rumah di jalan Cendana saat keadaan kosong lalu menggembok pagarnya dan menulis pesan bahwa kunci ada pada Tergugat, hal itu dimaksudkan Tergugat agar Penggugat bisa datang kepadanya dan mereka bisa kembali menyatukan rumah tangga mereka, namun ternyata Penggugat malah menyuruh anaknya untuk membuka paksa gembok tersebut, hal tersebut menurut Tergugat adalah kekeliruan sebab secara tidak langsung Penggugat telah mengajarkan hal yang salah kepada anak - anak;
22. Bahwa selama ini Tergugat hidup sendiri di tempat kost, berupaya mencari penghasilan untuk hidup, sementara Penggugat tidak peduli dan malah berhubungan dengan laki - laki lain;
23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas melakukan perceraian, karena ajaran agama Katolik sangat menjunjung tinggi sakramen perkawinan; --
24. Bahwa Tergugat pernah berupaya mendatangkan orang sebagai perwakilan keluarga dari Timor Leste untuk mendamaikan rumah tangganya dengan Penggugat, namun orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri tidak mau berdamai, akhirnya perwakilan keluarga itu kembali ke Timor Leste;
25. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah melanggar norma - norma Katolik yang melarang perceraian, sekali mengambil janji kepada Tuhan, pada saat perkawinan, menurut agama Katolik, maka hanya kematianlah yang dapat memisahkan, apalagi jika ternyata alasan Penggugat menggugat cerai untuk melanggengkan hubungannya dengan laki - laki bernama RIKSON itu;
26. Bahwa sesuai pasal 1 UU Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

27. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 UU Perkawinan tersebut, maka perkawinan hanya dapat putus dengan alasan suami istri sudah tidak dapat hidup rukun dan damai lagi karena tidak adanya kecocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, bukan atas dasar keinginan sepihak untuk memuluskan hubungan dengan orang lain;

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon segala dalil yang disampaikan dalam konpensi dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat / Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat / Tergugat Rekonpensi sepanjang tidak diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa jika Penggugat / Tergugat Rekonpensi tetap menginginkan mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian, maka Tergugat / Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat / Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah yang dibangun oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk kepentingan dan kediaman bersama yang terletak di jalan Cendana No 12 RT 30 Desa Sangatta Utara;
4. Bahwa karena alasan perceraian Penggugat / Tergugat Rekonpensi tidak sesuai dengan tuntunan agama Katolik, dan juga bertentangan dengan amanah UU Perkawinan, maka sangat beralasan jika Tergugat / Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat / Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonpensi telah didapatkan harta bersama sebagai berikut :

1. Satu lahan yang terletak di jalan Cendana No 12 RT 30 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran 600 meter persegi, di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal dengan ukuran 150 meter persegi dan rumah musik dengan ukuran 18 meter persegi, gudang dan kamar pembantu berlantai dua, beserta seluruh isinya, tahun perolehan 2001, bukti kepemilikan adalah sertifikat atas nama ALBERTO GONCALVES, dengan batas - batas : Utara - jalan Cendana, Selatan - SUHERMAN, Timur - H. MUSLIMIN, Barat - SARJO WINARNO;
2. Satu lahan yang terletak di jalan Tata Mailau Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran 600 meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan kamar kost 2 (dua) pintu, tahun perolehan 2005, bukti kepemilikan Sertipikat atas nama GODFRIDA, dengan batas - batas : Utara - DAYAK, Selatan - HERU HARYONO, Barat - Gang Kedung Guo, Timur - Gang Tata Mailau;
3. Tanah seluas 275 meter persegi, terletak di jalan Kelimutu, perolehan tahun 2008, bukti kepemilikan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan atas nama GOFRIDA, dengan batas - batas : Utara - ALBERTO GONCALVES, Timur - POLIANTO EDDY, Selatan - ANWAR H. MOH SAID, Barat - Gang Kedung Rejo;
4. Tanah seluas 19.457,5 meter persegi, terletak di Lingkungan RT 05 Dusun I Desa Sangkima Lama Kecamatan Sangatta Selatan, tahun perolehan 2008, bukti kepemilikan surat segel atas nama GODFRIDA, dengan batas - batas : Utara - ATO, Selatan - NASIR, Timur - Hutan, Barat - ALBERTO;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTS MR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah seluas 20.000 meter persegi, terletak di Blok D Lingkungan RT 04 Dusun Gunung Karet Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan, bukti kepemilikan surat segel atas nama GODFRIDA, tahun perolehan 2009, dengan batas - batas : Utara - YUSUF, Selatan - ALBERTO, Timur - CRISTOPHORUS, Barat - jalan Blok;
6. Tanah seluas 2 hektar yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung, tahun perolehan 2005 bukti kepemilikan Sertipikat yang belum balik nama, dengan batas - batas : Utara - GINTING, Selatan - org KPC, Timur - jalan Sp VII, Barat - Sungai;
7. Tanah terletak di jalan Poros Bengalon luas 7500 meter persegi, tahun perolehan 2001, bukti kepemilikan surat segel atas nama ALBERTO GONCALVES;
8. Satu unit mobil merk Taft dengan no polisi KT 2887 B, tahun perolehan 1994;
9. Satu unit motor merk Honda dengan no polisi KT 4003 RL, tahun perolehan 1999;

Bahwa semua surat tanah dan rumah saat ini berada dalam penguasaan Penggugat / Tergugat Rekonsensi;

6. Bahwa karena sikap Penggugat / Tergugat Rekonsensi yang tidak mengindahkan sakramen perkawinan dalam agama Katolik dan sikapnya yang tidak mau memperbaiki kehidupan rumah tangga, malah berhubungan dengan laki - laki lain, maka Tergugat / Penggugat Rekonsensi menganggap Penggugat / Tergugat Rekonsensi telah kehilangan haknya untuk menuntut harta bersama;
7. Bahwa selanjutnya harta bersama tersebut akan digunakan oleh Tergugat / Penggugat Rekonsensi dan di berikan secara langsung oleh Tergugat / Penggugat Rekonsensi kepada anak - anak dari perkawinan antara Penggugat / Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat / Penggugat Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI : -

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan : -
 1. Satu lahan yang terletak di jalan Cendana No 12 RT 30 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran 600 meter persegi tahun perolehan 2001, bukti kepemilikan adalah sertifikat atas nama ALBERTO GONCALVES, dengan batas - batas : Utara - jalan Cendana, Selatan - WIKAM, Timur - H. MUSLIMIN, Barat - SARJO WINONO;
 2. Satu lahan yang terletak di jalan Tata Mailau Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran 600 meter persegi, tahun perolehan 2005, bukti kepemilikan Sertipikat atas nama GODFRIDA, dengan batas - batas : Utara - DAYAK, Selatan - HERU HARYONO, Barat - Gang Kedung Guo, Timur - Gang Tata Mailau;
 3. Tanah seluas 275 meter persegi, terletak di jalan Kelimutu, perolehan tahun 2008, bukti kepemilikan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan atas nama GOFRIDA, dengan batas - batas : Utara - ALBERTO GONCALVES, Timur - POLIANTO EDDY, Selatan - ANWAR H. MOH SAID, Barat - Gang Kedung Rejo;
 4. Tanah seluas 19.457,5 meter persegi, terletak di Lingkungan RT 05 Dusun I Desa Sangkima Lama Kecamatan Sangatta Selatan, tahun

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTS MR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan 2008, bukti kepemilikan surat segel atas nama GODFRIDA, dengan batas - batas : Utara - ATO, Selatan - NASIR, Timur - Hutan, Barat - ALBERTO;

5. Tanah seluas 20.000 meter persegi, terletak di Blok D Lingkungan RT 04 Dusun Gunung Karet Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan, bukti kepemilikan surat segel atas nama GODFRIDA, tahun perolehan 2009, dengan batas - batas : Utara - YUSUF, Selatan - ALBERTO, Timur - CRISTOPHORUS, Barat - jalan Blok;
6. Tanah transmigrasi seluas 2 hektar yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung, tahun perolehan 2005 dengan batas - batas : Utara - GINTING, Selatan - org KPC, Timur - jalan Sp VII, Barat - Sungai, bukti kepemilikan Sertipikat yang belum balik nama;
7. Tanah terletak di jalan Poros Bengalon luas 7500 meter persegi, tahun perolehan 2001, bukti kepemilikan surat segel atas nama ALBERTO GONCALVES;
8. Satu unit mobil merk Taft dengan no polisi KT 2887 B, tahun perolehan 1994;
9. Satu unit motor merk Honda dengan no polisi KT 4003 RL, tahun perolehan 1999; -

Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

3. Menyatakan semua harta bersama tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dan anak - anaknya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, Nomor : 37/ Pdt. G/ 2016/ PN. Sgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI; -

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk mencatat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam buku yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak kedua dan ketiga Penggugat maupun Tergugat yang bernama JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES dan BRIGITA JULIA PUSPITA NAI GONCALVES yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Jumlah Bersih Pendapatan Tergugat dari PT. TASPEN Kantor Cabang Samarinda setiap bulannya sampai dengan anak - anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menyatakan anak kedua yang bernama JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES dapat langsung mengambil $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Jumlah Bersih Pendapatan Tergugat dari PT. TASPEN Kantor Cabang Samarinda melalui bendahara atau Pejabat yang membayar Pensiun Tergugat pada PT. TASPEN Kantor Cabang Samarinda dan anak ketiga yang bernama BRIGITA JULIA PUSPITA NAI GONCALVES dapat pula langsung mengambil $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Jumlah Bersih Pendapatan Tergugat dari PT. TASPEN Kantor Cabang Samarinda melalui bendahara atau Pejabat yang membayar Pensiun Tergugat pada PT. TASPEN Kantor Cabang Samarinda apabila anak itu sudah dewasa atau berumur dua puluh satu tahun, setiap bulannya

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTS MR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan anak - anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor : 37/ Pdt. G/ 2016/ PN. Sgt. tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Desember 2016, Nomor : 37/ Pdt. G/ 2016/ PN. Sgt., untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017, dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/ Pdt. G/ 2016/ PN. Sgt. ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat tertanggal 23 Januari 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 23 Januari 2017 dan Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tertanggal 9 Pebruari 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 10 Pebruari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Pembanding/ Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta telah menyampaikan Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing untuk Penggugat/ Terbanding tanggal 17 Januari 2017, sedangkan untuk Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat pada tanggal 18 Januari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat telah diajukan pada tanggal 22 Desember 2016, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 37/ Pdt. G/ 2016/ PN. Sgat. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus / dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan dihadiri oleh pihak Pembanding / Terbanding, karenanya permohonan banding Pembanding/ Tergugat masih dalam tenggang waktu (14 hari) dan telah memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan/ keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim perkara a quo dalam putusannya tertanggal 13 Desember 2016 pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk mencatat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam buku yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak kedua dan anak ketiga Penggugat maupun Tergugat yang bernama JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES dan BRIGITA JULIA PUSPITA NAI GONCALVES yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Jumlah Bersih Pendapatan Tergugat dari PT.TASPEN Kantor Cabang Samarinda setiap bulannya sampai dengan anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
5. Menyatakan anak kedua yang bernama JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES dapat langsung mengambil $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Jumlah Bersih Pendapatan Tergugat dari PT.TASPEN Kantor Cabang Samarinda melalui bendahara atau Pejabat yang membayar Pensiun Tergugat pada PT.TASPEN Kantor Cabang Samarinda dan anak ketiga yang bernama BRIGITA JULIA PUSPITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAI GONCALVES dapat pula langsung mengambil $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Jumlah Bersih Pendapatan Tergugat dari PT.TASPEN Kantor Cabang Samarinda melalui bendahara atau Pejabat yang membayar Pensiun Tergugat pada PT.TASPEN Kantor Cabang Samarinda apabila anak itu sudah dewasa atau berumur dua puluh satu tahun, setiap bulannya sampai dengan anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil Kontra Memori Banding yang diajukan dari Terbanding/ Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Terbanding menanggapi atau membantah dalil-dalil memori banding dari Pembanding maka dengan ini Terbanding secara tegas menolak seluruh dalil memori banding Pembanding dan menegaskan Terbanding tetap pada dalil gugatan dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan a quo untuk menolak Banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta.
2. Bahwa apa yang diuraikan/didalikan oleh Pembanding/Tergugat dalam memori Bandingnya tidak ada hal baru dan hanya mengulangi dalil dalam Jawabannya, dimana dalil Tergugat/Terbanding tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta karenanya banding dari Pembanding/Tergugat ini harus ditolak.
3. Terbanding keberatan dengan dalil memori banding Pembanding angka (3) halaman 3 yang pada pokoknya pertimbangan majelis dalam putusan a quo dibuat tidak berdasarkan fakta persidangan dan juga tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mencedrai azas keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalil Pembanding sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas adalah mengada-ada, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah mempertimbangan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan.
5. Dalil Pembanding ini hanya asal bunyi karena tidak dapat menunjukan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta apa dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim? Jadi dalil memori tersebut hanya asal bunyi karenanya Banding dari Pembanding harus ditolak.
6. Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi untuk membagi harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding.
7. Bahwa dengan diajukannya Gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan berarti secara diam-diam atau terselubung Pembanding/Tergugat pada dasarnya telah ingin bercerai.
8. Bahwa jika Pembanding betul-betul ingin mempertahankan perkawinan karena pertimbangan keyakinan agama yang dianutnya maka seharusnya jangan mempersoalkan atau menuntut pembagian harta bersama dan inilah yang menjadi filosofi gugatan pembagian harta bersama tidak dapat digabungkan dengan Gugatan perceraian.
9. Bahwa karena Terbanding sudah tidak ingin mempertahankan lagi adanya hubungan hukum perkawinan dengan Pembanding karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimatkan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai dan pada sisi lain juga Pembanding secara diam-diam sebagaimana telah diuraikan di atas dan fakta-fakta lain tindakan Pembanding sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan maka adalah berdasar hukum dan adil Banding dari Pembanding ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Desember 2016, Nomor : 37/ Pdt. G./2016/ PN. Sgt. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding/Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar sesuai hukum/ fakta hukum sebagai dasar pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan amar dalam putusan yang pada dasarnya antara lain adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material, karenanya penerapan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, harus benar-benar ada alasan yang serious/ signifikan dan kuat yang membuktikan bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus terjadi, sehingga benar-benar tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka, sesuai azasnya (*vide* : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) bahwa perkawinan adalah mulia serta bernilai sakral, yaitu bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga tidak sepatutnya untuk dibuat main-main ataupun diputuskan begitu saja ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut adalah

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 24/Pdt/2017/PTSMDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Putusan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Desember 2016, Nomor : 37/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt. yang dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus dikuatkan ;

Mengingat serta memeperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Desember 2016, Nomor : 37/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt. yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/ Pembanding, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, SH., sebagai Hakim Ketua, JONI SITOANG, SH.MH dan HARI MURTI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JONI SITOANG, SH.MH..

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

HARI MURTI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai	:	Rp. 6.000,--
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,--
3. <u>Biaya</u>	:	Rp. 139.000,--
<u>Administrasi</u>		
Jumlah :		: Rp. 150.000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).